

**PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR
DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH
(Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI LESTARI

NIM. 160101089

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR
DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH
(Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

PUTRI LESTARI

NIM. 160101089

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

Pembimbing II,

Riadhus Sholihin, M.H

NIP: 199311012019031014

**PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR
DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH
(Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 Januari 2022 M
05 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Sekretaris


Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag. M.Ag
NIP: 197005152007011038

Penguji II,


Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Lestari
NIM : 160101089
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2021
Yang menyatakan,




Putri Lestari
NIM: 160101089

ABSTRAK

Nama : Putri Lestari
NIM : 160101089
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Eksploitasi, Anak di Bawah Umur*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya problem sosial di dalam masyarakat yang berupa eksploitasi dalam bentuk pekerjaan bagi anak di bawah umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh serta kendala yang dihadapi dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor terjadinya eksploitasi anak dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor belas kasihan dari masyarakat dan lemahnya penegakan hukum di Kota Banda Aceh. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak adalah dengan melakukan *assessment*, membuat laporan mengenai asesment tersebut, melakukan upaya intervensi, melakukan reunifikasi serta melakukan razia secara berkala. Sedangkan, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sikap melawan dari pihak orang tua, adanya pengulangan tindakan, kurangnya mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang juga memiliki wewenang dalam menangani kasus eksploitasi anak, kebanyakan dari anak korban eksploitasi bukan berasal dari Banda Aceh sehingga sulit untuk menjangkau langsung orang tua atau pihak keluarganya yang berada di luar daerah serta kurangnya transportasi operasional dalam melakukan penjangkauan. Oleh karenanya, penting dilakukannya penegakan hukum yang lebih optimal guna meminimalisir kasus eksploitasi anak di bawah umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Riadhus Sholihin, M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Emilya Burkiah, Dara Shavira, Wirdatul Jannah, Safwatil, Dinda Farina Rizki, Riska Muliana, Misbahuddin, Rizki Senu, Nanda Riski, Namirah Hasan dan kawan seperjuangan di Hukum Keluarga angkatan 2016.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Putri Lestari

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	h	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran 3 Surat Penelitian dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Lampiran 4 Surat Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian


Lampiran 6 Biodata Penulis



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR.....	15
A. Pengertian Eksploitasi Anak	15
B. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak	18
C. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak.....	21
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak	23
E. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Keluarga	27
BAB TIGA PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI JEMBATAN PANTE PERAK KOTA BANDA ACEH (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh).....	33
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
1. Gambar Umum Dinas Sosial.....	33
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	36
3. Bentuk Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh	40
B. Faktor-faktor Terjadinya Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh	44

C. Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.	50
D. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.	56
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan memiliki jiwa sebagai pemimpin. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam masa pertumbuhan anak.¹ Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya. Dengan kemahiran yang diperoleh anak dapat diterapkan dalam konteks yang bermacam-macam dalam kehidupannya sehari-hari dan sebagai persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mental, fisik dan sosial dalam dirinya, mengingat seorang anak masih membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami hal tersebut.³ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.⁴

¹Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 81

²Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 96.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

⁴ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 45

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus.⁶

Oleh karenanya, suami sebagai seorang ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memberi belanja kepada istrinya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau adanya sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya.⁷ Begitu pula dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anaknya dengan *ma'ruf*.⁸

Namun kenyataannya, sebagian orang tua mengabaikan kewajibannya untuk memberikan dan memenuhi hak seorang anak, sehingga tidak sedikit orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor penyebab sehingga orang tua mengikutsertakan anaknya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti khususnya terhadap anak-anak di bawah umur yang berjualan buah *jambee kleng* (jamblang) di sepanjang trotoar Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh tanpa didampingi oleh orang tuanya. Padahal tempat tersebut tergolong tempat yang berbahaya bagi

⁵Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁶Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 163.

⁸*Ibid*, hlm. 164.

anak dikarenakan jalan tersebut dipadati oleh kendaraan bermotor. Ditempat lain peneliti juga menemukan anak-anak yang memulung barang-barang bekas bahkan ada juga anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya, berjualan koran, masker, dan juga bendera merah putih menjelang bulan Agustus di persimpangan lampu merah hingga menjadi pengemis dijalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, apalagi anak tersebut masih berada dibawah umur.

Tidak hanya itu, terkadang tempat mereka berjualan tidaklah layak bagi keselamatan dan kesehatan jiwa karena pengaruh cuaca dan efek negatif asap kendaraan bermotor. Padahal jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak-anak di bawah umur tidak boleh bekerja yang disebabkan karena belum terpenuhinya usia kerja. Sebagaimana Pasal 69 menegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa mempekerjakan anak di bawah umur bukanlah hal yang dibolehkan oleh negara.

Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan eksploitasi dalam hal pekerjaan, karena seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki kriteria usia kerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sebagaimana Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk”. Ayat (2) “Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau

perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak”. Berdasarkan uraian pasal tersebut jelas bahwa mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, sehingga perlulah penanganan lebih lanjut oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas peran dan fungsinya di Kota Banda Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁹ Dalam memberikan perlindungan terhadap anak pemerintah telah menunjuk beberapa dinas terkait dalam menangani permasalahan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh, salah satunya yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban.

Sebagaimana fokus peneliti terhadap fenomena anak yang berjualan di sepanjang Jembatan Pante Pirak, yang mana sampai saat ini masih terdapat anak-anak yang berjualan di sepanjang jembatan tersebut. Padahal jika dilihat dari segi usia mereka belum dibolehkan untuk melakukan pekerjaan mengingat kondisi tempat yang dapat membahayakan keselamatan anak, dan juga tidak terpenuhi hak-hak seorang anak. Sehingga Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pedagang anak yang berjualan di sepanjang Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, dan juga terdapat peran lembaga Satpol PP dalam menanganani permasalahan tersebut mengingat tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk berjualan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran Dinas sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20.

eksploitasi anak di kota Banda Aceh khususnya di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh dan faktor terjadinya eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, penulis menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembacaan skripsi ini penulis perlu memaparkan beberapa penjelasan istilah terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan megurangi terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan kata-kata tersebut. Penjelasan tersebut antara lain:

1. Eksploitasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain yang merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan.¹⁰

2. Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Yang dikatakan anak adalah yang masih kecil yang belum berumur 21 tahun dan memerlukan bantuan orang lain, karena anak kecil

¹⁰Meivy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehe, *Jurnal Holistik*, No. 17, 2016, hlm. 3.

¹¹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 152

biasanya tidak sanggup melakukannya tanpa mendapatkan bantuan dari orang dewasa. Sedangkan secara istilah, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹²

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik penanganan terhadap eksploitasi anak dibawah umur di jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, di antara adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi dengan judul *“Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Kasus Anak Penjual Korang Disekitar Lampu Merah Bandar Lampung)”*.¹³ Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur yang bekerja disekitar lampu merah Bandar Lampung disebabkan karena ekonomi keluarga yang sangat rendah, komunitas dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Isran Khamil yang berjudul *“Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur (Studi di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)”*.¹⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa penyebab anak bekerja di bawah umur di gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan karena beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor orang tua dan kemauan sendiri. Tanggapan orang tua terhadap anak yang bekerja dibawah umur bahwa mereka tidak bisa melarang anaknya bekerja karena mereka mengalami keterbatasan dalam

¹²Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 103.

¹³ Ahmad Hanafi, *Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Kasus Anak Penjual Korang Disekitar Lampu Merah Bandar Lampung)*, Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Tahun 2017.

¹⁴ Isran Khamil, *Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur (Studi di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Tahun 2016.

perekonomian, sehingga si anak harus turun tangan untuk bekerja demi memenuhi kehidupannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sita Sarah Aisyiyah yang berjudul *“Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang. (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)”*.¹⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa eksploitasi anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana pada Pasal 761 dan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 74 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa eksploitasi anak ialah perbuatan yang dilarang, di mana tanggung jawab dalam memberikan nafkah anak ialah kewajiban orang tua apalagi orang tua yang memaksa anak untuk bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Meivy R. Tumengkol yang berjudul *“Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”*.¹⁶ Hasil penelitian menjelaskan bahwa eksploitasi anak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe diakibatkan karena kemiskinan yang berkepanjangan sehingga kepala keluarga mencari jalan pintas dengan cara paling gampang untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Eksploitasi pada anak tidak selamanya berdampak buruk bagi anak karena ada sebagian anak yang bisa menerima kenyataan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Beta S. Iryani dan D.S. Priyarsono. Dengan judul *“Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia”*.¹⁷ Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 3.27 juta anak yang bekerja di Indonesia

¹⁵ Sita Sarah Aisyiyah, *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang. (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2018.

¹⁶ Meivy R. Tumengkol. *Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe* Jurnal Holistik. No. 17. 2016.

¹⁷ Beta S. Iryani dan D.S. Priyarsono. *Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 13. No. 2. 2013.

atau sebagian besar 8.80% dari keseluruhan anak usia 10-17 tahun. Rata-rata jam kerja anak per minggunya adalah 42 jam. Hampir sebagian anak yang bekerja mengalami eksploitasi dari segi jam kerja. Begitu juga pada eksploitasi upah pekerjaan juga dialami oleh anak yang mana seorang anak hanya mendapatkan Rp 171.190,- per bulan. Tidak hanya itu, anak-anak yang bekerja mengalami dampak negatif bagi pendidikannya karena seorang anak yang seharusnya belajar dan menempuh pendidikan diharuskan untuk bekerja membantu memenuhi nafkah keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Gayatri Octorani Putri, dkk dengan judul "*Eksplorasi Pekerja anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon)*".¹⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor sosial eksploitasi ini terjadi karena keluarga, ekonomi dan teman sepermainan. Sedangkan faktor budayanya adalah dari keluarga dan dari tingkah laku anak-anak itu sendiri. Peran orang tua bagi anak ini sangatlah diketahui tidak terlalu memerdulikan anak-anaknya karena orang tua di daerah tersebut menyuruh anak yang di bawah umur untuk bekerja dan kurang memerhatikan pendidikan anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Edy Darmayasa, dkk dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*".¹⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa aturan hukum pengaturan anak sebagai pengemis di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan dan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang

¹⁸Ajeng Gayatri Octorani Putri, dkk. *Eksplorasi Pekerja Anak Di Bawah Umum Sebagai Bentuk Penyimpangan Asosial (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon)*. *Jurnal Sosieta*. Vol. 5. No. 1. Tanpa Tahun.

¹⁹I Wayan Edy Darmayasa, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2020.

merupakan hak anak begitu juga terkait dengan pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmini dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur*”.²⁰ Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak menjadi tanggungjawab negara sebagai penyedia fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama sebagai penyelenggara pertumbuhan serta perkembangan anak. Berbagai macam regulasi yang telah dirumuskan oleh negara untuk melindungi anak dari tindakan eksploitasi termasuk pada eksploitasi pekerjaan. Hal ini sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Jurnal yang ditulis oleh Betra Sarianti yang berjudul “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*”.²¹ Hasil penelitian terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ayah memberikan nafkah anak sangat rendah. Jikalaupun ada, pemberian nafkah oleh ayah setelah terjadinya perceraian tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian saat ini akan berfokus kepada eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh khususnya di Jembatan Pante Pirak, di mana penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji hal tersebut karena di Banda Aceh sendiri masih terdapat anak-anak di bawah umur yang bekerja di bawah terik matahari yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, belajar dan bermain. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan eksploitasi anak di Banda Aceh.

²⁰Darmini. *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur*. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, 2020.

²¹Betra Sarianti, “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No. 2, Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat serta valid demi menguji kebenaran teori dengan praktiknya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²² Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan kegiatan dalam mengamati dan menganalisis suatu kasus yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh untuk

²²Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

²³*Ibid*, hlm. 22.

mengetahui sejauh mana kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua.

- b. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus eksploitasi anak di bawah umur khususnya yang terjadi di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh. Untuk penambahan referensi penulis juga mewawancarai lembaga P2TP2A.
 - c. Dokumentasi adalah dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Dokumentasi juga merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵
4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yaitu anak-anak dibawah umur yang bekerja atau tereksplorasi di Kota Banda Aceh serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan yang terdiri dari buku-

²⁴Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Media rafika, 2006), hlm. 191.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

buku, kitab-kitab fikih, undang-undang, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menguji objektivitas dan validitas data penulis akan melakukan pengambilan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa anak korban eksploitasi serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Penulis juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti telah dilakukannya penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu teknik analisis data dengan cara menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan terhadap data primer dan sekunder.²⁶

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini maka sistematika pembahasan akan dijabarkan kedalam empat bab yang terperinci sebagai berikut:

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 57

Bab Satu dalam penelitian ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan teoritis tentang eksploitasi anak di bawah umur yang meliputi pengertian eksploitasi anak, dasar hukum larangan eksploitasi anak, bentuk-bentuk eksploitasi anak, sanksi hukum tindak pidana eksploitasi anak serta hak dan kewajiban anak menurut hukum islam.

Bab Tiga dalam penelitian ini akan membahas tentang hasil penelitian dari penanganan terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh yang meliputi profil lokasi penelitian yang akan memuat tentang gambaran umum jembatan Pante Pirak, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak di jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menangani kasus eksploitasi anak di jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menangani kasus eksploitasi anak di jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

Bab Empat dalam penelitian ini akan membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan serta saran dari penulis terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Eksploitasi Anak

Secara umum, eksploitasi terhadap anak merupakan kegiatan mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.²⁷ Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, ada beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja di bawah umur yaitu bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak serta pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakut memmanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga maupun golongan.²⁹

Sementara, dalam Pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah (Kota Surabaya) Nomor 1 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa eksploitasi adalah tindakan

²⁷Megalia Tifani Piri, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 26.

²⁸Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono, Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 178-179.

²⁹Melvy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Holistik*, Vol. 9, No. 17, 2016, hlm. 3.

dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalansi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah dalam ayat (1) meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan eksploitasi pada anak sangatlah dilarang terutama dalam hal mempekerjakan anak.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.

Menurut Meivy, eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Oleh karenanya eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan para orang tua maupun orang lain.³⁰

Adapun pengertian eksploitasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:³¹

1. Menurut Joni, eksploitasi merupakan suatu tindakan memperlakukakan individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri;
2. Menurut Suharto. Eksploitasi merupakan suatu sikap diskriminatif atau juga perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang;
3. Menurut Martaja, eksploitasi merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang dengan secara tidak etnis demi kebaikan atau juga keuntungan pribadi;

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendefinisikan bahwa eksploitasi anak merupakan sejumlah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari seorang anak dan berakibat merugikan bagi kehidupan anak seperti mempekerjakan anak yang belum mencapai usia kerja maupun semua tindakan yang memanfaatkannya secara fisik, psikis dan seksualitas sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidupnya.

³⁰ Meivy R. Tumengkol. Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*. No. 17. 2016, hlm. 4.

³¹ Parta Ibeng. "Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh, Dampak dan Menurut Ahli". *Pendidikan. Co.Id*. Diakses melalui <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, tanggal 16 Januari 2021.

B. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan salah satu tindak pidana yang sangat dilarang di Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya eksploitasi pada anak bukan hanya menyerang fisik semata melainkan pula psikis, mental hingga seksualitasnya. Dasar hukum larangan praktik eksploitasi anak terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam regulasi hukum positif di Indonesia. Larangan tindakan eksploitasi anak dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْهَالِحَ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua dilarang membunuh anak-anak mereka karena takut tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya atau kekhawatiran akan kemiskinan yang akan diderita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberi rezaki kepada orang tua yang membelanjai atau menafkahkan anak-anaknya. Oleh karenanya, kita dapat memahami bahwa Allah SWT melarang setiang orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka karena setiap orang tua berkewajiban untuk memelihara serta menafkahi anak-anak mereka. Untuk itu, tindakan eksploitasi juga adalah kegiatan yang

dilarang sebagaimana perintah ayat tersebut bagi setiap orang tua wajib menafkahkan anak-anak mereka.

Selain dalam Al-Qur'an, larangan tindakan eksploitasi juga diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menjelaskan bahwa:

Pasal 13

- (1).Setip anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2).Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tuanya wajib mendapatkan perlindungan serta pengasuhan dan dilarang bagi setiap orang tua melakukan diskriminasi hingga tindakan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratur Juta Rupiah).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara dilarang untuk membiarkan seorang anak terlantar padahal anak tersebut dalam keadaan yang memerlukan pertolongan. Untuk itu, perlulah peran serta masyarakat untuk ikut andil melaporkan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh seseorang baik pihak keluarga si anak atau pun bukan jika melihat kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan eksploitasi baik dari segi ekonomi maupun pekerjaan atau segala tindakan yang dapat mengganggu pertumbuhan hidupnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari seluruh kejahatan seperti eksploitasi, penculikan, trafficking dan kejahatan-kejahatan lainnya yang dapat merugikan hidup si anak. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa larangan tindakan eksploitasi anak telah diatur dalam Al-Qur'an dan regulasi perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya, bagi keluarga, masyarakat hingga pemerintah sangat berperan terhadap kelangsungan hidup seorang anak dengan melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dapat merugikan masa depan anak

karena anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga harus dijaga dan dilindungi agar kelangsungan hidupnya dapat terjaga.

C. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi oleh anak Indonesia yang ditandai dengan semakin banyaknya anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Akan tetapi, bentuk eksploitasi pada anak bukan hanya sekedar dalam hal mempekerjakan seorang anak, melainkan terdapat bentuk-bentuk lain yang masuk ke dalam ranah eksploitasi anak. Menurut Melky R. Tumengkol dalam *Jurnal Holistik*, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak adalah sebagai berikut:³²

1. Eksploitasi fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalankan.

2. Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif kepada anak, mengeluarkan kata-kata negatif yang tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak ke dalam kamar yang gelap, mengurung anak dalam kamar mandi dan mengikat anak.

³²Lihat, Melvy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehe, *Jurnal Holistik*, Vol. 9, No. 17, 2016, hlm. 4-5.

3. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah segala perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual tersebut dalam bentuk perlakuan tidak senonoh oleh orang lain yang menjurus pada sifat pornografi, perkataan-perkataan porno sehingga membuat anak menjadi malu, menelanjangi anak-anak, menjerumuskan anak-anak kepada prostitusi dan memanfaatkan anak-anak untuk produk pornografi. Adapun akibat dari eksploitasi seksual tidak menutup kemungkinan seorang anak akan menularkan penyakit HIV/AIDS atau bahkan penyakit seksual lainnya yang sangat merugikan anak.

4. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi sering terjadi di kalangan keluarga yang mana banyak orang tua yang memaksa anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga sehingga fenomena seperti anak jalanan, pembantu rumah tangga, buruh pengamen jalanan, pengemis anak, penjual koran dan lain-lain terjadi pada anak.³³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk eksploitasi pada anak sangatlah membawa kerugian dan dampak buruk bagi kelangsungan hidup seorang anak baik di masa sekarang maupun masa depan anak kelak. Terlebih pada eksploitasi seksual di mana anak akan terjangkit penyakit yang sampai saat ini belum juga ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut yaitu HIV/AIDS. Oleh karenanya, diharapkan bagi seluruh keluarga dan masyarakat agar ikut andil untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi anak demi menjaga kelangsungan hidupnya sebagai generasi penerus bangsa.

³³Abd Hadi, Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 77.

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang meliputi ruang lingkup perkara pidana dengan menerima sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan apabila melanggar aturan tersebut. Sementara, menurut Andi Zainal Abidin Farid, hukum pidana memiliki beberapa definisi yaitu sebagai perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang, sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggar peraturan-peraturan itu dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi dan sebagai kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan yang pada waktu dan wilayah negara tertentu.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang meliputi ruang lingkup perkara pidana dengan menerima sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan apabila melanggar aturan tersebut.

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

³⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Garfika, 1995), hlm. 1.

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 38.

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat.³⁶

Menurut J.C.T. Simonangkir yang dikutip oleh Hasanuddin AF menyatakan bahwa hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.³⁷

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hukum adalah kitab Allah yang kandungannya menyuruh kita mengerjakan sesuatu amalan atau mencegah kita mengerjakan suatu pekerjaan atau menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau meninggalkan sesuatu *fi'il* atau menerangkan bahwa sesuatu itu menjadi sebab atau syarat atau menghalangi berlakunya hukum.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukum adalah sekumpulan norma atau aturan yang dibuat oleh seorang yang berwenang dengan memiliki sanksi apabila tidak ditaati oleh sejumlah masyarakat dalam wilayah yurisdiksi hukum tersebut.

Menurut Megalia Tifani Piri, hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan adanya gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial, hukum tidak mungkin terbentuk. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan, sebagai alat untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Untuk menjelaskan fungsi hukum itu sendiri, terdapat pula tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud adalah hukum dapat menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan golongan yang lain. Sementara, kepastian hukum dimaksud untuk memberikan penjamin suatu individu ketika

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

³⁷ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 2.

³⁸ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 119.

melakukan tindakan. Sedangkan kemanfaatan yang dimaksud adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya.³⁹

Setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Salah satu sanksi hukum yang dapat diterima oleh subjek hukum adalah seseorang yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Begitu pula yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa regulasi di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Regulasi tersebut dapat pula dijadikan sebagai payung hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Adapun sanksi hukum pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi anak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus diatur dalam pasal sebagai berikut:

³⁹Megalia Tifani Piri, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 33.

1. Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

2. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

3. Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

4. Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual dan menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

5. Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transpalansi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

6. Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan bagi anak sangatlah perlu untuk diperhatikan demi kelangsungan hidup anak. Karena anak merupakan titipan sekaligus anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk dijaga, dilindungi, dikasihi dan disayangi di muka bumi ini. Untuk itu, peran pemerintah sebagai salah satu pemimpin negara terhadap anak adalah dengan merumuskan regulasi-regulasi yang dapat memberikan perlindungan ekstra kepada anak, peran masyarakat sebagai faktor lingkungan juga didukung dengan memberikan pengawasan bagi warga sekitar serta peran keluarga sebagai salah satu orang yang melakukan pengawasan pertama bagi anak diharapkan akan lebih menyadari bahwa tindakan eksploitasi dapat berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup anak untuk masa kini maupun masadepannya.

E. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Keluarga

Sebagai warga negara, seorang anak memiliki hak yang wajib dilindungi dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak sebagai warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa hak merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai

keistimewaan tersebut.⁴⁰ Sementara kewajiban sebagai warga negara merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.⁴¹

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Adapun hak seorang anak yang harus dijamin pemenuhannya secara umum telah diatur secara eksplisit dalam UUD Tahun 1945 yaitu sebagai berikut:

1. Berhak untuk mendapatkan status persamaan dan kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
2. Berhak atas kelangsungan hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945);
3. Berhak untuk membentuk keluarga dan melakukan perkawinan yang sah (Pasal 28B UUD 1945);
4. Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang layak (Pasal 28C UUD 1945);
5. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan status kewarganegaraan (Pasal 28D UUD 1945);

⁴⁰ Johan Yasin, Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal*, Tanpa Tahun, hlm. 7.

⁴¹ *Ibid.*

6. Berhak untuk memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya (Pasal 28E UUD 1945);
7. Berhak untuk mengembangkan diri (Pasal 28F UUD 1945);
8. Berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Pasal 28G UUD 1945);
9. Berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak bagi perempuan dan anak (Pasal 28H UUD 1945);
10. Berhak untuk menyuarkan pendapatnya apabila merasa bahwa hak asasinya direnggut (Pasal 28I UUD 1945);
11. Berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi atas hak asasi perempuan dan anak (Pasal 28J UUD 1945).

Sedangkan, secara khusus hak seorang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴² Dalam undang-undang tersebut, telah diatur secara eksplisit bahwa seorang anak berhak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 6), memperoleh pendidikan (Pasal 9 ayat (1)), berhak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 12), berhak memperoleh pengasuhan (Pasal 14 ayat (1)), berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, melibatkan sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan, pelibatan kejahatan tentang unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Di dalam Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan melindungi anaknya. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.⁴³

Untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak anak tersebut haruslah dilengkapi dengan adanya peran oleh pemerintah, masyarakat serta orang tua sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini yang menjelaskan negara, pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22). Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 ayat (1)). Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1)).

Selain dalam hukum nasional, hak dan kewajiban seorang anak juga diatur dalam hukum keluarga. Akan tetapi, perlindungan hak dan kewajiban seorang anak yang diatur dalam hukum keluarga lebih menitik beratkan kepada hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarganya. Dalam hukum keluarga, seorang anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan serta

⁴³ Fuadi, "pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundang-Undangan Studi Kasus Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, (Agustus, 2013), hlm. 2

pengayoman dari kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya seorang anak juga berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dalam hukum keluarga dapat dilihat berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴⁴

Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik oleh orang tuanya diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Begitu pula dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)”.


Sedangkan kewajiban seorang anak adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Apabila telah dewasa, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasahi orang tuanya yang mana hal ini berlaku sebagaimana kewajiban orang tuanya ketika seorang anak masih kecil sehingga kewajiban ini berlaku timbal balik. Begitu pula dalam hal menafkahi, seorang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya

⁴⁴ Khoiruddin Nasution. Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 13. No. 1. 2016, hlm. 1-2.

apabila ia telah dewasa sebagaimana orang tuanya memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan anaknya ketika ia masih kecil.⁴⁵

Seorang anak juga berkewajiban untuk menghormati orangtuanya, sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban seorang anak telah diatur secara eksplisit baik secara umum dalam UUD 1945 sebagai tonggak konstitusi negara maupun secara khusus dalam hukum keluarga.



⁴⁵ Charisa Yasmine. Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 4. No. 2. 2017, hlm. 8.

BAB TIGA

PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI JEMBATAN PANTE PERAK KOTA BANDA ACEH

(Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambar Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Residen Danubroto No. 5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh dengan Kode Pos 23122. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dinas sosial adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok, kewenangan dan fungsi dalam menjalankan tanggungjawab dan perannya. Adapun tugas pokok, kewenangan dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Tugas Pokok

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;

⁴⁶Tupoksi Dinas Sosial Aceh, Diakses melalui <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dankewenangan>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.41 WIB.

- 2) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- 4) Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- 5) Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- 7) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan keprintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- 8) Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
- 9) Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

c. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial;

- 5) Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Pelaksanaan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

Dalam menjalankan kinerjanya di bidang sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁴⁷

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat dan berkesejahteraan sosial”

b. Misi

- 1) Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, yang meliputi pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan sosial bagi PMKS;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan didirikannya Dinas Sosial di seluruh daerah diharapkan dapat membangun kesejahteraan kepada setiap warga masyarakat dan terlaksananya ketertiban umum di setiap lingkungan daerah.

⁴⁷Dinas Sosial Aceh, Diakses melalui <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.07 WIB.

2. **Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7. Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁴⁸

a. Visi

“Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang Profesional dalam Penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah”.

b. Misi

- 1) Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah provinsi Aceh;
- 3) Membina kedisiplinan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang bertaqwa;
- 4) Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di provinsi Aceh;
- 5) Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

⁴⁸Satuan Polisi Pamong Praja. Diakses melalui <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/visi#:~:text=Meningkatkan%20kesadaran%20dan%20kepedulian%20serta,merata%20di%20Wilayah%20Provinsi%20Aceh>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.32 WIB.

Demi mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok, kewenangan serta fungsi sebagai berikut:⁴⁹

1. Tugas pokok setiap bidang

Adapun tugas pokok setiap bidang dalam Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1) Kepala satuan

Bertugas untuk membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2) Sekretaris

Bertugas untuk membantu kepala satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.

3) Bidang penegakan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur

Bertugas untuk membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur.

⁴⁹ Tupoksi Satpol PP, Diakses melalui <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi>, tanggal 15 November 2021.

4) Bidang penegakan syariat Islam

Bertugas untuk membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga di bidang penegakan syariat Islam.

5) Bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat

Bertugas untuk membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

6) Bidang perlindungan masyarakat

Bertugas untuk membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga di bidang perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan syariat Islam serta peraturan walikota;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, peraturan walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik

Indonesia. Penyidik pegawai negara sipil daerah dan atau aparaturnya;

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati qanun dan peraturan walikota;
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota.

3. Kewenangan

Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran syariat Islam;
- 3) Fasilitas pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satpol PP dan WH serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- 5) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangandaerah dan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- 6) Melakukan pemeriksaan san penyitaan surat;
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- 8) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 9) Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi dan tersangka sendiri atau keluarganya;
- 11) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memaksimalkan kinerjanya guna melakukan penertiban, keamanan serta kesejahteraan masyarakat di provinsi syariat Islam ini.

3. Bentuk Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh

Jembatan Pante Pirak merupakan salah satu jembatan penghubung *krueng* Aceh yang terletak di pusat kota yang berlokasi di Simpang Lima kota Banda Aceh. Jembatan tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Jembatan Pante Pirak karena pada masa itu terdapat swalayan terkenal yang bernama Pante Pirak Swalayan. Kini jembatan tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat karena terdapat pedagang kaki lima yang berjualan buah *jambee kleng* (buah jamblang) di atas trotoar sepanjang jembatan Pante Pirak, yang mana pedagangnya mulai dari anak-anak dan orang dewasa. Para pedagang kaki lima tersebut berdomisili dari Aceh Besar di Kawasan Ujong Batee yang menjelajahi dagangannya ke Kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut pengakuan dari anak-anak yang berjualan di sepanjang Jembatan tersebut mereka berjualan jamblang dari pagi hingga malam hari.

Dari hasil observasi terdapat 7 (tujuh) pedagang yang berjualan buah jamblang di sepanjang jembatan tersebut, yang mana para pedagang itu didominasi oleh anak-anak, mulai yang masih duduk dibangku kelas dua SD hingga SMP. Bahkan salah satunya ditemani adiknya yang belum bersekolah. Terdapat 2 meja yang diduduki oleh orang dewasa dan 5 diantaranya diduduki oleh anak-anak. Dari hasil wawancara terhadap ke 5 anak tersebut, mereka berdagang atas kemauan sendiri, bantu orang tua dan ingin nabung untuk membeli keinginan mereka. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang anak ketika peneliti menanyakan alasan mereka berjualan, *“kami mau jualan sendiri kak mau beli HP”*⁵⁰, dan ada juga yang menjawab *“buat nambah uang jajan kak, kalo dirumah dikasi seribu dua ribu, kalo disini dikasi dua puluh ribu”*⁵¹.

Waktu mereka berjualan beragam-ragam, ada yang mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, ada yang mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore dan ada juga yang mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Mengenai pendidikan, mereka menjawab tidak ada yang mengganggu waktu sekolahnya, *“diwaktu sekolah kami tetap sekolah kak, ini lagi libur karna Covid, sekolahnya selang seling”* tutur Dila Fadhila salah seorang anak pedagang jamblang yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2. Ditempat lain penulis juga menemukan informasi mengenai seorang anak penjual jamblang di Jembatan Pante Pirak yang bernama Raja yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama yang menceritakan dirinya tidak ada waktu untuk belajar, hari-harinya dihabiskan untuk berjualan. Pagi ke sekolah, pulang sekolah tidur dan sore hari ia berjualan sampai pukul 02.00 WIB.⁵² Dari pernyataan Raja sudah jelas terdapat hak-haknya sebagai seorang anak kurang terpenuhi.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dila Fadhila, salah satu pedagang jamblang di kawasan Jembatan Pante Pirak, tanggal 28 November 2020 pukul 18.09.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Boy Haki, salah satu pedagang jamblang di kawasan Jembatan Pante Pirak, tanggal 28 November 2020 pukul 18.15.

⁵² Potret Sang Raja Yang Berjualan Jamblang di Jembatan Pante Pirak Banda Aceh (2016, Juni 06). Diakses pada 21 Desember 2021 dari <https://acehmonitor.com/potret-sang-raja-yang-berjualan-jamblang-di-jembatan-pante-pirak-banda-aceh/>.

Memang secara umum tidak mengganggu waktu sekolah, namun mereka juga masih mempunyai hak-hak lainnya seperti bermain, beristirahat, belajar, memperoleh perhatian, dilindungi dan hak-hak lainnya secara semestinya seorang anak sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa anak penjual jambang mengaku tidak ada yang menyuruh dan memaksa mereka untuk berjualan, mereka berjualan karna keinginan sendiri dan menabung untuk membeli kemauannya. Namun menurut peneliti walaupun mereka berjualan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang tua maupun pihak lain yang mengeksploitasi anak-anak tersebut, peneliti beranggapan bahwa tindakan itu tidak benar mengingat usia mereka masih anak-anak. Orang tua yang menjadi orang pertama yang memberikan perlindungan terhadap anak, seharusnya tidak membiarkan anak-anak tersebut mencari uang sendiri maupun menyuruh anak-anak ikut bekerja mengingat mereka masih dalam kategori anak-anak yang harus dijaga, dilindungi dan terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak bukan malah membiarkan anak-anak tersebut mencari uang. Anak-anak juga tidak mampu menolak dan melawan perintah apalagi yang menyuruh mereka berjualan itu orang tuanya sendiri.

Kemudian, dari hasil wawancara peneliti tidak bisa sepenuhnya dapat mempercayai semua yang dikatakan oleh anak-anak tersebut dikarenakan mengingat usia mereka yang seharusnya bermain, belajar, dan beristirahat mau melakukan pekerjaan tersebut. Apalagi pernyataan itu juga dilontarkan dari anak yang baru duduk di kelas 2 SD yang tanpa ragu dan cepat menjawab atas kemauan sendiri.

Kemudian, jika dilihat dari segi tempat mereka berjualan, itu dapat dikategorikan membahayakan keselamatan fisik dan juga mental seorang anak yang mana jalan tersebut dipadati oleh kendaraan bermotor, dan jembatan tersebut juga dapat membahayakan anak dikhawatirkan mereka bermain memanjat pembatas jembatan. Kemudian waktu mereka berjualan, dalam

Undang-undang ketenagakerjaan bagi anak yang diperbolehkan bekerja tidak lebih dari 3 jam kerja. Begitu pula dengan usia mereka, mereka itu belum memenuhi usia anak yang diperbolehkan untuk kerja sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Eksplorasi anak yaitu pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Dari pernyataan tersebut penulis dapat mengklaim bahwa anak-anak yang berjualan di Jembatan Pante Pirak dapat dikategorikan termasuk kedalam salah satu tindakan Eksploitasi terhadap anak dibawah umur mengingat pekerjaan yang mereka lakukan dan juga hasil yang mereka dapatkan diserahkan ke pada orang tua maupun pihak-pihak tertentu, dan menerima upah dari hasil jualan dagangannya. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh beberapa lembaga yang mendukung pernyataan dari penulis, antara lain:

a. Dinas sosial kota Banda Aceh

“Diduga, secara kasat mata itu bisa dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi karna kita melihat anak-anak tersebut berjualan atau bekerja apabila dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan itu tidak diperbolehkan”.⁵³

b. Satuan Polisi Pamong Praja

“Sebenarnya kalau dilihat itu termasuk ke dalam tindakan eksploitasi, tetapi yang dilakukan bukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang anak yang disuruh bekerja melaikan itu anak sendiri”.⁵⁴

c. P2TP2A

“Lihat dulu anak tersebut berjualan mungkin bermasalah dengan perekonomian keluarga, dia ingin membantu orang tua. Apabila dilihat dari

⁵³ Hasil wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

⁵⁴Wawancara dengan Efendi A. Latief, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2021. Pukul 15.30 WIB.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak boleh lebih dari 3 jam kerja. Apabila dilihat dari budaya dan kebiasaan kita, tidak bisa kita larang anak untuk membantu orang tua. Jadi, mungkin dibawah 3 jam, tidak mengganggu waktu sekolah dan pekerjaannya bukan termasuk pekerjaan terburuk itu dibolehkan. Tapi kita lihat dulu pekerjaan yang bagaimana disuruh oleh orang tua atau membantu orang tua. Kalau pekerjaan dapat membahayakan seperti bekerja dilampu merah, jembatan, bahkan kalau diluar ada yang disuruh ambil ikan dilaut, atau pekerjaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa seperti fisik, psikis maupun terkait dengan seksual misalnya itu tidak dibolehkan”.⁵⁵

Maka dari itu perlulah suatu penanganan lebih lanjut dari dinas terkait untuk memberantas adanya tindakan eksploitasi anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua maupun oknum-oknum tertentu, khususnya mengenai masalah eksploitasi anak dibawah umur yang terjadi di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

B. Faktor-faktor Terjadinya Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh

Eksploitasi anak merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian saat ini. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan pengayoman, pendidikan, penjaagaan, ketentraman dan hak lainnya tidak diberikan bagi anak korban eksploitasi. Eksploitasi yang diterima oleh anak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk seperti eksploitasi dalam hal ekonomi, eksploitasi dalam hal pekerjaan dan bentuk eksploitasi lainnya yang sangat merugikan tumbuh kembang anak di masa depan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya eksploitasi pada anak yakni sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A. Tanggal 14 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

⁵⁶Hasil wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama terjadinya eksploitasi pada anak. Hal ini dikarenakan minimnya pendapatan yang diperoleh oleh sebuah keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannhein yang menyatakan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, sehingga kondisi membuat ekonomi menjadi faktor tersebut dalam mempengaruhi kehidupan.

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa anak yang melakukan pekerjaan sebagai pemulung, pengemis, dan pedagang kaki lima merupakan anak yang berasal dari keluarga dengan kehidupan ekonomi yang rendah sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan pekerjaan demi menutupi biaya hidupnya. Padahal seorang anak haruslah mendapatkan pengayoman, pendidikan serta kesejahteraan dari segala bentuk guna menunjang tumbuh kembangnya, namun fakta di lapangan berkata lain karena masih banyaknya anak yang mengalami eksploitasi karena tidak cukupnya kebutuhan ekonomi di keluarganya. Dalam regulasi di Indonesia sendiri mengatur bahwa tindakan mengemis itu dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa “(1) barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama enam minggu. (2) pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang umumnya di atas enam belas tahun di ancam dengan kurungan umum paling lama tiga bulan”. Akan tetapi, pekerjaan mengemis, memulung dan berjualan harus tetap mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan penghasilan kecuali dengan cara tersebut.

2. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor pendukung terjadinya eksploitasi pada anak. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi kerap kali tinggal di lingkungan yang memang mayoritas pekerjaan orang tuanya tidak tetap dan mayoritas penduduknya memang menyuruh anak mereka untuk ikut bekerja walaupun masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial yang diungkapkan oleh E.H. Sutherland yang menyatakan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Berdasarkan teori tersebut jelas bahwa lingkungan sosial merupakan salah satu faktor pendukung untuk menciptakan suatu kebiasaan di masyarakat begitu pula dengan mempekerjakan anak. Pernyataan tersebut juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan bapak T.M. Syukri selaku kabid advokasi dan rehabilitasi sosial yang menyatakan bahwa:⁵⁷

“Terutama bagi anak-anak dan orang tua yang berjualan di sepanjang jembatan Pante Perak itu rata-rata tinggal di daerah yang sama yang berlokasi di Ujong Batee. Mereka itu satu kompleks, kawasan tersebut memang rata-rata penduduknya berjualan dan mengemis. Yang kami ketahui biasanya mereka mengemis itu dengan cara modus menggunakan kotak amal, sumbangan fakir miskin, yatim piatu dan sumbangan lainnya menggunakan amplop yang diedar dari warung ke warung”.

Lingkungan sosial yang mayoritasnya memang menyuruh anak untuk bekerja akan mempengaruhi setiap keluarga untuk menyuruh anak untuk ikut bekerja pula tanpa memandang lagi efek buruk yang akan di derita sang anak baik dari segi mental. Kurangnya pendidikan dan hal-

⁵⁷Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

hal merugikan lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembangnya seorang anak sebagai generasi penerus bangsa.

3. Faktor Belas Kasihan dari Masyarakat

Belas kasihan dari masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang mana para pelaku eksploitasi menggunakan jasa anak untuk meraup untung yang lebih banyak. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak T.M Syukri:⁵⁸

“Sebenarnya masyarakat juga sangat berpengaruh terjadinya eksploitasi terhadap anak, pelaku menganggap menggunakan jasa anak pendapatannya lebih besar ketimbang orang dewasa. Misalnya saat mereka meminta-minta dari tempat-ke tempat, biasanya kalo orang dewasa dominan mendapatkan seribu sampai dua ribu perorang, sedangkan kalau anak-anak bisa mendapatkan lebih dari itu. Itu semua disebabkan oleh masyarakat tersendiri sehingga memicu para pelaku lebih tertarik menggunakan jasa anak ketimbang orang dewasa”.

Pernyataan yang sama juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan ibu Siti Maisarah selaku Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A:⁵⁹

“Salah satu yang mendukung terjadinya eksploitasi anak terutama yang di jembatan Pante Pirak, itu dari masyarakat sendiri (pembeli). Rasa iba dari pembeli membuat para pedagang lebih tertarik untuk berjualan disitu, apalagi anak-anak, padahal tempat tersebut membahayakan keselamatan anak, tapi masyarakat yang membeli mungkin tidak melihat kesitu, mereka merasa kasihan, iba atau merasa layak dibantu sehingga mereka membeli dagangannya. Mungkin niat

⁵⁸Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

⁵⁹Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A. Tanggal 14 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

masyarakat baik ingin menolong pedagang tersebut, tapi tindakan itu kurang tepat”.

4. Lemahnya penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak di Aceh. Hal ini dikarenakan tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh para penegak hukum dan juga pemerintah kepada para pelaku kejahatan eksploitasi anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa “(1) barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan kurungan paling lama enam minggu. (2) pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang umumnya di atas enam belas tahun di ancam dengan kurungan umum paling lama tiga bulan”. Berdasarkan uraian pasal tersebut jelas bahwa setiap pengemis akan mendapatkan sanksi kurungan. Akan tetapi pada realitanya masih banyak pengemis yang berada di jalanan baik dari usia anak-anak hingga tua renta. Semua itu dikarenakan realisasi penegakan hukum kita yang kurang tegas dalam menyikapinya.

Salah satu dari hasil observasi peneliti terhadap ibu dan anak-anak penjual koran dilampu merah Bundaran Simpang Jam yang mana sampai saat ini masih terdapat anak-anak penjual koran dikawasan tersebut. Padahal informasi yang sebelumnya peneliti dapatkan dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh bahwa para ibu dan anak-anak yang berjualan koran di kawasan Simpang Jam sudah pernah ditangani, bahkan sudah diberikan peringatan secara tegas terhadap orang tuanya. Namun kenyataannya tindakan tersebut masih dilakukan sampai saat ini. Jika para penegak hukum aktif untuk melakukan razia di setiap kawasan yang rawan atas eksploitasi anak, maka tidak menutup kemungkinan tindakan eksploitasi ini dapat berkurang bahkan dapat dicegah. Namun saat ini, para penegak hukum hanya memberikan sanksi berupa teguran

saja baik bagi anak maupun bagi keluarga yang menyuruh anak bekerja tanpa adanya sanksi hukum. Hal ini yang menjadikan seorang pelaku tidak mendapatkan efek jera dari perbuatannya. Untuk itu, perlulah diperhatikan secara seksama dan menyeluruh pentingnya penegakan hukum secara kaffah terutama dalam hal meminimalisir kasus eksploitasi anak di kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya eksploitasi pada anak adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor belas kasihan masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karenanya, penting untuk menumbuhkan kesadaran dari pihak keluarga sebagai pihak terdekat dari anak untuk memberikan dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh guna mencegah terjadinya eksploitasi anak. Di samping itu, peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam hal mencegah terjadinya kegiatan eksploitasi pada anak, tidak hanya melakukan razia dan memberi peringatan, tetapi pemerintah juga harus mengambil tindakan secara tegas apabila perbuatan tersebut masih dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sebaiknya pemerintah juga harus benar-benar mengawasi dan meninjau kembali tempat-tempat yang pernah didapatkan pekerja anak guna untuk menghentikan terjadinya eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

Menanggapi uraian tersebut perlu dipahami pula bahwa kegiatan eksploitasi anak ini tidak hanya serta merta kesalahan orang tua semata. Hal ini dapat dilihat berdasarkan status pendidikan orang tua yang mempekerjakan anak mereka hanya lulusan Sekolah Dasar atau bahkan hanya tamat Sekolah Menengah Pertama sehingga ketidaktahuan tindakan mereka tersebut menjadi salah satu bentuk eksploitasi perlu juga untuk diperhatikan. Oleh karenanya, penting kepada pemerintahan Aceh untuk memberikan sosialisasi tentang bentuk-bentuk eksploitasi yang dapat terjadi pada anak agar orang tua yang tidak menempuh pendidikan tinggi dapat mengetahui makna dari pada tindakan eksploitasi itu sendiri.

C. Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

Terhadap kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh, pihak Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk tetap memaksimalkan kinerjanya dalam menangani kasus eksploitasi di Kota Banda Aceh. Penanganan tersebut dapat berupa razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri seperti anak-anak yang terlihat sedang mengemis, berjualan hingga meminta sumbangan dengan modus kotak amal di jalan. Pihak Dinas sosial akan menangkap mereka yang selanjutnya akan dibawa ke kantor atau rumah singgah untuk ditangani dan didata secara akurat. Kemudian, Dinas Sosial akan meminta orang tua mereka atau pihak keluarga untuk datang menjemput anak-anak tersebut serta memberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak hanya itu, peringatan ini juga dikuatkan dengan adanya surat perjanjian di mana orang tua tidak akan lagi menyuruh dan mengikut sertakan anak untuk bekerja, dan apabila mengulangi perbuatannya maka Dinas Sosial akan melakukan penindakan yang lebih tegas. Adapun wujud upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Asesment

Asesment merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil penelusuran guna melihat sejauh mana tindakan eksploitasi dilakukan. Sehingga bila kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan eksploitasi, maka Dinas Sosial akan langsung melakukan penyiapan laporan guna melakukan tindakan kepada para pelaku. Asesment dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan

⁶⁰Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

Anak menyatakan bahwa proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi anak serta keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, kesiapan dan kapasitas orang tua, keluarga atau calon keluarga pengganti.

2. Penyiapan laporan asesment

Penyiapan laporan asesment dilakukan untuk membuat suatu bukti surat bahwa benar telah dilakukannya sebuah eksploitasi pada anak sehingga para pelaku dapat di tindak sebagaimana yang diharapkan.

3. Penelusuran keluarga

Upaya penelusuran keluarga korban dilakukan oleh pihak Dinas Sosial baik di dalam maupun di luar Kota Banda Aceh yang lokasi pada saat penangkapan korban terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini untuk dapat mengetahui daerah asal dan status keluarga korban apakah berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau keluarga yang mampu. Penelusuran ini dilakukan juga demi memastikan apakah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari eksploitasi atau tidak. Jika ternyata terbukti melakukan eksploitasi, maka keluarga korban akan ditindak dan ditangani ke tahap yang lebih tegas lagi guna memberikan efek jera sehingga tidak ada pengulangan tindakan eksploitasi di kemudian hari.

4. Intervensi/ rujukan/rekomendasi

Upaya ini dilakukan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi kepada para korban. Biasanya para korban yang tidak mempunyai keluarga atau tempat tinggal maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberi rujukan atau rekomendasi anak tersebut ke yayasan atau panti asuhan untuk mendapatkan pengasuhan secara alternatif.

5. Reunifikasi dengan pihak keluarga

Reunifikasi dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan proses pengembalian anak yang berada dalam pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen. Upaya reunifikasi dengan pihak keluarga dilakukan dengan beberapa kasus, misalnya keluarga yang tidak memiliki akta kelahiran anak sehingga Dinas Sosial akan membantu untuk memberikan jalan bagaimana pengurusan akta kelahiran agar identitas anak dapat diketahui.

Mengenai tujuan dan fokus peneliti terhadap penanganan eksploitasi anak di bawah umur yang berlokasi di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, terutama bagi pedagang anak di bawah umur yang berjualan di sepanjang Jembatan, pihak Dinas Sosial mengaku belum menangani secara khusus terkait permasalahan tersebut karena ada beberapa kendala yang menyebabkan mereka belum turun tangan untuk memberantas terjadinya eksploitasi anak dibawah umur khususnya yang terjadi di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh. Kendala yang paling besar yaitu profesi atau pekerjaan yang dilakukan yaitu berjualan. Anak-anak dibawah umur yang berjualan di kawasan tersebut mengaku bahwa mereka hanya membantu orang tuanya saja, terkadang sebagian diantara mereka berjualan didampingi oleh orang tuanya. Bagi yang didampingi oleh orang tuanya pihak dinas sosial pernah mengingatkan orang tua untuk tidak melibatkan anak dalam berjualan, mereka menyarankan sebaiknya anak tidak dibawa saat berjualan. Namun dikarenakan alasan dari orang tua yang mengatakan bahwa jika anak-anak ditinggal dirumah tidak ada yang melihat dan menjaganya. Pihak dinas sosial menyarankan jika anak dibawa ke tempat tersebut maka pisahkan atau bawa anak ke tempat yang lebih aman, jangan diikut sertakan untuk berjualan. Pihak dinas sosial hanya memberikan berupa nasihat dan teguran terhadap orang tua untuk tidak melibatkan anak dalam bekerja.

Kemudian mengenai tempat atau lokasi terjadinya eksploitasi anak dibawah umur. Tempat tersebut merupakan salah satu kawasan dilarang untuk berdagang atau berjualan. Seharusnya itu menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan kawasan kota Banda Aceh salah satunya penertiban terhadap pedagang di Jembatan Pante Pirak. Kemudian pihak yang bertugas dalam menangani penertiban terhadap masalah anak belum mendapatkan utusan langsung dari atasan untuk menangani permasalahan yang terjadi di lokasi Jembatan Pante Pirak.⁶¹

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani kasus eksploitasi di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Penanganan oleh Satuan Polisi Pamong Praja direalisasikan dengan melakukan penertiban di sepanjang jalan atau kawasan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Melakukan penertiban anak-anak yang sedang mengemis baik di lampu merah maupun di lokasi tempat makan, melakukan penertiban kepada anak yang berdagang kaki lima dan tindakan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat umum dan mengganggu hak-hak anak pada umumnya. Penertiban dan penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini juga terkadang dengan kerja sama lembaga lain yang berwenang dalam menindak kejahatan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh”.⁶²

Untuk menambah rujukan referensi dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan P2TP2A sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk melihat adakah saran dalam upaya meminimalisir kasus eksploitasi anak yang terjadi di kota Banda Aceh yang hasil wawancara akan dijelaskan sebagai berikut:

⁶¹Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

⁶²Wawancara dengan Efendi A. Latief, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2021. Pukul 15.30 WIB.

“Lembaga ini sebenarnya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus untuk mengatasi kasus eksploitasianak yang terjadi di Jembatan Pante Pirakkota Banda Aceh karena hal ini lebih menjurus kepada dinas ketenagakerjaan, dinas sosial dan satpol PP kota Banda Aceh. Akan tetapi, pihak P2TP2A pernah melakukan penertiban terhadap ibu-ibu dan anak-anak yang berjualan di sepanjang trotoar tersebut. Upaya P2TP2A saat itu, melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan menanyakan alasan dan latar belakang seorang ibu menyuruh atau mengikut sertakan anaknya ikut berjualan,dan anak-anak tanpa orang tua yang ikut diamankan juga ditanya apa alasan mereka bekerja bukan bersekolah, padahal saat itu jam sekolah. P2TP2A juga menghimbau kepada orang tua dan anak-anak yang tertangkap untuk tidak melibatkan seorang anak dalam mencari nafkah terlebih mereka masih di bawah umur. Biarkan seorang anak menempuh pendidikannya dahulu seperti yang lainnya. Mayoritas ibu dan anak-anak yang didapatkan bukanlah berasal dari kota Banda Aceh, mereka adalah pendatang dari luar kota yang mencari penghidupannya di Kota Banda Aceh”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa walaupun P2TP2A bukanlah lembaga yang bergerak dalam bidang penertiban kegiatan eksploitasi terhadap anak, akan tetapi mereka pernah ikut andil dalam hal penertiban dengan upaya pendekatan dari hati ke hati kepada orang tua si anak dan melakukan himbauan untuk tidak mengikutsertakan seorang anak terlebih yang masih di bawah umur untuk bekerja karena dikawatirkan dapat merugikan tumbuh kembang si anak dikemudian hari.

Dengan demikian, baik Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalisasi kinerja untuk menangani kasus Eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda aceh. Upaya yang dilakukan dapat berupa upaya

⁶³Wawancara dengan Siti Maisarah. Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A. Tanggal 14 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

prefentif dan represif. Upaya prefentif yang dilakukan seperti melakukan patroli di jalanan untuk menghindari adanya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Jika kedapatan anak-anak yang bekerja seperti mengemis, memulung, jualan di jalanan maka pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja akan menindak lanjuti guna untuk menghindari terjadinya eksploitasi anak. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan memberikan sanksi yang berupa teguran.

Namun upaya yang dilakukan baik Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya dapat membuahkan hasil dikarenakan masih terdapat pengulangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan jasa anak untuk bekerja seperti mengemis, berjualan dan juga memulung. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyak terdapat anak-anak yang berjualan di jalanan seperti di simpang-simpang lampu merah, dan juga anak-anak yang dibawa oleh orang dewasa untuk meminta-minta dari warung ke warung. Kemudian terhadap pedagang anak yang berjualan di sepanjang Jembatan Pante Pirak, sampai saat ini masih terdapat anak-anak yang berjualan di sepanjang jembatan tersebut.

Akan tetapi, optimalisasi ini juga tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan jika kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak seorang anak kurang dipahami, karena kesadaran hukum sangatlah penting sebagai benteng untuk tidak melakukan suatu kejahatan dalam bentuk apapun termasuk pula dalam melakukan eksploitasi kepada seorang anak.

Selain Satpol PP dan Dinas Sosial serta P2TP2A, terdapat lembaga lainnya yang dapat ikut andil dalam berperan mengatasi dan meminimalisasi kasus eksploitasi anak serta melakukan pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh yaitu seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Gugus Tuga Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan

Anak yang terdiri dari Pokja Pencegahan, Pokja Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pokja Kerjasama dan Koordinasi dan Pokja Penegakan Hukum.⁶⁴

D. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, di instansi Dinas Sosial itu sendiri yang mana dalam menangani kasus eksploitasi anak Dinas Sosial hanya memiliki dua orang pegawai yang secara khusus menangani permasalahan anak, yang mana hal ini tidaklah sebanding dengan kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, keterbatasan anggaran. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dirasa masih kurang memadai dengan banyaknya jumlah kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh sehingga penanganan terhadap kasus eksploitasi anak terkendala karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.⁶⁵

Selanjutnya kesadaran dari masyarakat. Banyak dari masyarakat yang merasa iba sehingga memberikan uang kepada pengamen, pengemis, dan juga pedagang dengan cara membeli dagangannya. Tindakan tersebut akan membuat para peminta-minta menjadikan itu sebagai profesi yang menguntungkan sehingga sulit bagi pihak Dinsos untuk memberantas dan menimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak. Sikap melawan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban. Sikap melawan ini ditunjukkan dengan tidak adanya pengakuan dari pihak keluarga bahwa telah menyuruh seorang anak untuk bekerja yang mana kita ketahui bahwa seorang anak belumlah dikatakan

⁶⁴ Pemerintahan Aceh. Lembaga dan Pusat Pelayanan. Diakses melalui <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/lembaga-dan-pusat-layanan>, tanggal 16 Januari 2022.

⁶⁵Wawancara dengan T.M. Syukri, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

mencapai usia kerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, hal ini sangatlah memberikan kerugian bagi diri anak untuk tumbuh dan berkembang, terlebih lagi seorang anak yang haknya adalah menempuh pendidikan dan pengajaran dapat terhambat dengan suruhan orang tua yang bekerja dan putus sekolah untuk mencari nafkah yang mana hal ini merupakan wujud eksploitasi dalam dunia kerja bagi anak. Sikap melawan juga ditunjukkan pada saat terjadinya razia, saat diamankan untuk diberikan arahan dan nasehat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam bekerja, para orang tua memaki dan memarahi para pihak yang mengamankannya, bahkan pernah ada yang ingin melakukan kekerasan secara fisik karena tidak terima saat mereka diamankan.

Kemudian, kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi anak. Hal ini mungkin saja terjadi karena regulasi kita yang tidak atau kurang memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku, terlebih saat ini hanya berupa bentuk peringatan saja tanpa tindakan hukum sehingga efek jera masih sangat minim untuk melekat bagi jiwa-jiwa pelaku eksploitasi anak.

Dinas Sosial ataupun Satpol PP yang kurang melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang juga berwenang dalam menangani kasus eksploitasi anak. Hal ini terjadi karena memang sangatlah sulit untuk melakukan kerja sama karena setiap lembaga masih punya tanggungjawab dan peran yang menjadi prioritas, terlebih anggaran yang akan dikeluarkan juga harus diperhitungkan jika melakukan kerja sama dengan instansi lain sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan terhadap eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, kebanyakan dari para korban bukan berasal dari kota Banda Aceh. Kendala ini dapat dirasakan karena sulit bagi pihak Dinas Sosial untuk menjangkau keberadaan keluarga korban karena terpaut jarak dan waktu sehingga penanganan eksploitasi anak masih menjadi kendala. Dan yang

terakhir adalah kurangnya transportasi operasional dalam melakukan penjangkauan. Saat dinas sosial ingin melakukan patroli dijalanan, mereka harus menunggu giliran dengan bidang lainnya dikarenakan kendaraan operasional masih terbatas. Kemudian, kebanyakan korban bukan berasal dari Kota Banda Aceh maka akan dibutuhkan transportasi operasional yang memadai guna memaksimalkan kinerja Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh sehingga walaupun keluarga korban berada di luar daerah Kota Banda Aceh, akan tetap dapat dijangkau sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa masih banyak terdapat kendala yang terjadi ketika petugas berusaha untuk melakukan penertiban kegiatan eksploitasi anak. Akan tetapi, hal ini juga bukan serta merta merupakan kesalahan masyarakat ketika melakukan eksploitasi anak. Melainkan pula para penegak hukum yang dianggap tidak terlalu serius dalam merealisasikan penegakan hukum di kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat bahwa jika proses penegakan hukum tentang eksploitasi memang dilakukan secara optimal pasti kasus eksploitasi anak tidak berulang terjadi. Mulai dari tingkat penertiban anak-anak yang mengemis dijalan dapat diupayakan tidak hanya berupa teguran semata akan tetapi pemberian sanksi yang lebih efektif seperti sanksi kerja sosial agar orang tua atau pihak lain yang menyuruh anak untuk bekerja dapat memikirkan tindakannya tersebut karena sanksi bukan hanya berupa teguran atau peringatan semata melainkan juga ada sanksi sosial lainnya.

Selain di Dinas Sosial, kendala dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Perak Kota Banda Aceh juga dirasakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Perak Kota Banda Aceh yaitu: *Pertama*, tidak adanya kerja sama atau laporan dari lembaga lain sehingga sulit untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam menangani kasus eksploitasi

anak di Kota Banda Aceh. Terutama terhadap pedagang di jembatan Pante Pirak, selama ini pihak Satpol PP hanya menggusur pedagang kaki lima agar tidak berjualan di kawasan tersebut karna mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Padahal jika dilihat memang benar itu juga termasuk tindakan eksploitasi terhadap anak karena mereka melibatkan anak dibawah umur berjualan.

“Mungkin ini akan jadi PR buat kami untuk menertibkan pedagang yang berjualan disitu dan lebih memperhatikan anak, agar terhindar dari tindakan eksploitasi.”⁶⁶

Kedua, Rasa tidak tega atau belum tega dari Satpol PP mengangkut dagangan mereka untuk dibawa ke kantor. Sebagaimana pernyataan dari Efendi A. Latief selaku kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

“Sebenarnya itu memang tugas kami untuk menertibkan pedagang yang berjualan di Jembatan tersebut, tapi kami juga manusia biasa yang juga bisa merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita angkut dagangannya, kita bawa ke kantor kemudian mereka harus tebus dagangannya, berapalah hasil yang diperoleh dari jual jambang itu. Jadi kami belum ada rasa tega dihati kami untuk mengangkut dagangan mereka. Tapi mungkin kedepannya kami akan coba manangani permasalahan yang terjadi di jembatan itu dengan lebih memperhatikan kondisi anak”.

Ketiga, kurangnya pegawai yang bertugas.

“Dalam beberapa bulan ini kami sedang fokus melakukan penertiban dan penggusuran terhadap pemindahan pasar di kawasan Peunayong. Itupun masih kekurangan pegawai mengingat kondisi pasar dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di situ”.⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Efendi A. Latief. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2021. Pukul 15.30 WIB.

⁶⁷Wawancara dengan Efendi A. Latief. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2021. Pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- b. Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan untuk menangani kasus eksploitasi anak di kota Banda Aceh.
- c. Tidak tega atau belum tega untuk mengangkut dan menyita dagangannya.
- d. Kurang mengadakan kerjasama dengan Lembaga lain yang juga memiliki wewenang dalam menangani kasus eksploitasi anak.
- e. Kurang transportasi operasional dalam melakukan penjangkauan.

2. Faktor Eksternal

- a. Sikap melawan dari pihak orang tua yang senantiasa menyangkal telah melakukan eksploitasi kepada anaknya serta tindakan kekerasan yang dilakukan saat diamankan.
- b. Adanya pengulangan tindakan karena kurangnya efek jera dari hukuman yang diberikan.
- c. Kebanyakan dari anak korban eksploitasi bukan berasal dari Banda Aceh sehingga sulit untuk menegur langsung orang tua atau pihak keluarganya yang berada di luar daerah.

Oleh karenanya, penting untuk melakukan suatu penanganan yang lebih optimal oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan menegakkan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Banda Aceh khususnya di Jembatan Pante Pirak guna memberikan pemenuhan hak kepada setiap anak yang harusnya mendapatkan pendidikan dan haknya sebagai anak

bukan malah mendapatkan kekerasan serta eksploitasi lainnya yang sangat merugikan bagi tumbuh, kembang dan mental anak di masa yang akan datang.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya eksploitasi anak di bawah umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh disebabkan oleh empat faktor. *Pertama* faktor ekonomi, *kedua* faktor lingkungan, *ketiga* faktor belas kasihan dari masyarakat dan yang *keempat* lemahnya penegakan hukum di Kota Banda Aceh. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadi eksploitasi anak karena minimnya pendapatan yang diperoleh oleh sebuah keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga orang tua kerap kali menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk ikut bekerja baik sebagai pengemis, penjual barang asongan, pemulung barang bekas dan pekerjaan lainnya yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kasus eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh adalah secara khusus mereka belum menangani adanya tindakan eksploitasi terhadap anak dibawah umur yang berjualan di sepanjang jembatan Pante Pirak, namun mereka pernah mengingatkan para orang tuanya untuk tidak melibatkan anaknya berjualan. Secara umum Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus eksploitasi anak di kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan asesment sebagai wujud pengumpulan data diri anak yang mengalami eksploitasi, membuat laporan mengenai asesment tersebut, melakukan upaya intervensi sebagai wujud sosialisasi dari dampak buruk adanya eksploitasi anak di bawah umur, melakukan reunifikasi sebagai wujud pemulangan anak kepada keluarganya agar

tidak dipaksa untuk bekerja kembali serta melakukan razia secara berkala guna meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi bagi anak. Oleh karenanya, baik Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja untuk menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Namun upaya tersebut belum begitu optimal dikarenakan masih terdapat anak-anak dibawah umur yang bekerja maupun dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu.

3. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani eksploitasi anak di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh adalah disebabkan oleh faktor Internal dan faktor Eksternal yaitu: keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang dikeluarkan untuk menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh, sikap melawan dari pihak orang tua yang senantiasa menyangkal telah melakukan eksploitasi kepada anaknya serta tindakan kekerasan saat proses pengamanan, adanya pengulangan tindakan karena kurangnya efek jera dari hukuman yang diberikan, tidak tega dan belum tega untuk bertindak yang lebih tegas mengingat mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurangnya mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang juga memiliki wewenang dalam menangani kasus eksploitasi anak, kebanyakan dari anak korban eksploitasi bukan berasal dari Banda Aceh sehingga sulit untuk menjangkau langsung orang tua atau pihak keluarganya yang berada di luar daerah serta kurangnya transportasi operasional dalam melakukan penjangkauan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penelitian yang berfokus terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh;
2. Bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengadakan sosialisasi terkait dampak buruk eksploitasi pada anak guna mencegah terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian, bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih mengoptimalisasikan kinerjanya dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dengan memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang dapat menimbulkan efek jera. Kemudian melakukan patroli atau razia ke jalan-jalan atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi pelaku untuk melakukan aksinya, terutama terhadap pekerja anak dibawah umur. Dalam menjalankan tugas supaya lebih optimal sebaiknya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mengamankan tempat tersebut, tetapi benar-benar mengawasi dan meninjau kembali tempat-tempat yang pernah didapatkan adanya pekerja anak untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur.
3. Bagi masyarakat umum. Sebaiknya masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memberantasi pekerja anak seperti pengemis, gelandangan, dan berdagang dengan cara tidak memberi ketika mereka melakukan aksinya untuk menghidar terjadinya eksploitasi terhadap anak. Apabila masyarakat melihat atau menemukan anak yang tereksplotasi dihimbau untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Bagi masyarakat yang merasa iba, kasihan atau layak dibantu, masyarakat dapat melaporkan ke dinas terkait agar anak tersebut

ditangani dengan benar dan tepat. Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya berupa sedekah alangka lebih baik dapat disalurkan ke dinas terkait seperti Baitul Mal, infaq, zakat dan lembaga lainnya yang menangani masalah tersebut tanpa turun tangan langsung memberi dijalanan.

4. Bagi pemerintah. Sebaiknya pemerintah dapat menyusun beberapa lembaga untuk menangani permasalahan kemiskinan, karna faktor utama terjadinya eksploitasi yaitu faktor ekonomi. Pemerintah harus melakukan assessment dari awal sampai akhir terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga harus mengawasi dan membimbing para penerima bantuan agar dapat mengola uang tersebut dengan baik, serta memberikan pelatihan untuk para orang tua agar dapat mengembangkan bakatnya sehingga dapat menghasilkan suatu pekerjaan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group. 2012.
- Agustin Hanapi, dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*,. Jakarta: Pustaka Cendekiawan. 2018.
- Andi Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Garfika. 1995.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Budi Utama. 2019.
- Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.
- Hasbi ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Maulan Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indoesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Media rafika. 2006.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Wahyu Kuncoro. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.

JURNAL

Abd Hadi. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura'*. Vol. 5. No. 1. 2015.

Ajeng Gayatri Octorani Putri, dkk. Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umum Sebagai Bentuk Penyimpangan Asosial (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon). *Jurnal Sosietas*. Vol. 5. No. 1. Tanpa Tahun.

Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono. Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 13. No. 2. 2013.

Charisa Yasmine. Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 4. No. 2. 2017.

Darmini. Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*. Vol. 14. No. 2. 2020.

Fuadi, Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundang-Undangan Studi Kasus Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, (Agustus, 2013).

I Wayan Edy Darmayasa, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2020.

Johan Yasin, Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal*, Tanpa Tahun.

Khoiruddin Nasution. Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 13. No. 1. 2016.

Megalia Tifani Piri. Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 1. No. 2. 2013.

Meivy R. Tumengkol. Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*. No. 17. 2016.

Subiharta. Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4. No. 3, Desember 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Efendi A. Latief, S.Ag. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2021. Pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan T.M. Syukri, S.Sos., MAP, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Siti Maisarah SE. Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A. Tanggal 14 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

INTERNET

Dinas Sosial Aceh, Diakses melalui <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.07 WIB.

Parta Ibeng. “Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh, Dampak dan Menurut Ahli”. *Pendidikan. Co.Id.* Diakses melalui <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, tanggal 16 Januari 2021.

Pemerintahan Aceh. Lembaga dan Pusat Pelayanan. Diakses melalui <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/lembaga-dan-pusat-layanan>, tanggal 16 Januari 2022.

Potret Sang Raja Yang Berjualan Jamblang di Jembatan Pante Pirak Banda Aceh, Diakses melalui <https://acehmonitor.com/potret-sang-raja-yang-berjualan-jamblang-di-jembatan-pante-pirak-banda-aceh/>, tanggal 21 Desember 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja. Diakses melalui <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/visi#:~:text=Meningkatkan%20kesadaran%20dan%20kepedulian%20serta,merata%20di%20Wilayah%20Provinsi%20Aceh>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.32 WIB.

Tupoksi Dinas Sosial Aceh, Diakses melalui <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dankewenangan>, tanggal 15 November 2021. Pukul 11.41 WIB.

Tupoksi Satpol PP, Diakses melalui <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi>, tanggal 15 November 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2382/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Riadhus Shalihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Putri Lestari
N I M : 160101089
P r o d i : HK
J u d u l : Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Agustus 2020
Dekan

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

2/7/2021

Dokumen



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2946/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh
3. Kepala P2TP2A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **putri lestari / 160101089**
 Semester/Jurusan : **X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
 sekarang Alamat : **Lambhuk**

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 September
2021

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3 Surat Penelitian dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL
 Jln. Residen Danubroto No.5 Telp. (0651) 48853 Geuceu Komplek
 BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/630/2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : PUTRI LESTARI
 N I M : 160101089
 Tempat/tgl.lahir : Banda Aceh, 30 Oktober 1998
 Pekerjaan : Mahasiswi Syariah dan Hukum (Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga) Universitas Islam Negeri A-Raniry Aceh
 Alamat : Jln. Krueng Doe-I Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh

Benar nama yang tersebut di atas sedang melaksanakan penelitian dan telah mengambil data-data awal dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "**Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak dibawah umur di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh**" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/473 tanggal 6 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Desember 2021
 An. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



T. M. SYUKRI, S.Sos, MAP
 Pembina
 NIP. 197203091992031002

Lampiran 4 Surat Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 346
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Banda Aceh, 07 Juli 2021
 Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-
 Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Putri Lestari
 NIM : 160101089
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Alamat : Jln. Kraeng Doy I Gp. Lambuk Kec. Ulee Kareng
 Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "PENANGANAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI JEMBATAN PANTE PIRAK KOTA BANDA ACEH (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara).

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh


Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si
 Pembina TK. I
 Nip. 19800104 199810 1 001

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Pengamanan terhadap anak-anak penjual masker di simpang lampu merah Kodim.



Gambar 2: Pengamanan terhadap anak-anak penjual masker di simpang lampu merah Kodim.



Gambar 4: Pihak Dinas Sosial memberi arahan dan peringatan kepada ibu (orang tua anak) untuk tidak menyuruh dan melibatkan anak-anak berjualan koran di Simpang Jam.



Gambar 5: Pembubaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial terhadap ibu dan anak-anak penjual koran di Simpang Jam.



Gambar 6: Peringatan secara tegas terhadap pengulangan oleh orang tua yang melibatkan anak berjualan korang di Simpang Jam.



Gambar 7: Pengamanan yang dilakukan pihak Dinas Sosial terhadap ibu (orang tua) yang melibatkan anak berjualan koran di Simpang BPKP.



Gambar 10: Wawancara dengan pedagang jambang di Jembatan Pante Pirak.



Gambar 11: Wawancara dengan bapak TM. Syukri, S.Sos. Map kabid Advokasi dan Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



Gambar 12: Wawancara dengan ibu Siti Maisarah S.E ketua Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A.



Gambar 13: Wawancara dengan bapak Efendi A. Latief. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.